

IMPLIKASI HUKUM PERSETUJUAN AHLI WARIS DALAM PEMBUATAN AKTA WASIAT TERKAIT PEMBAGIAN HAK BERSAMA

Dwi Sri Wawit

Magister Kenotariatan

Program Pascasarjana Universitas Islam Malang

Jl. Mayjen Haryono No.193 Malang

Email: dwirienjanuari@gmail.com

Abstrak

Wasiat tidak hanya berisi soal harta, adapula wasiat yang berkaitan dengan hak kekuasaan yang dijalankan sesudah ia meninggal dunia. Penelitian ini jenisnya yuridis sosiologis Penelitian ini menggunakan sumberdata primer dan sekunder. Teknik analisisnya adalah deskriptif kualitatif. Implikasi persetujuan ahli waris dalam pembuatan akta wasiat terkait pembagian hak bersama dilakukan oleh ahli waris dalam pembuatan akta wasiat yang berkaitan dengan hak bersama adalah menjadi tanggungjawan pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian pembuatan akta wasiat tersebut. Persetujuan itu mengandung konsekuensi hukum, bahwa dari apa yang disetujui dihadapan notaris yang diikuti dengan terbitnya akta wasiat, terkandung pertanggungjawaban yang berurusan dengan kewajiban dan hak masing-masing pihak, yang nantinya atau suatu saat harus dipenuhi. Ketika pihak yang memberi wasiat meninggal dunia, maka notaris sesuai dengan kewenangannya harus memanggil para ahli waris mengenai kesepakatan yang sudah dibuatnya dengan pemberi wasiat mengenai pelaksanaan isi surat wasiat.

Kata kunci: notaris, wasiat, persetujuan, hak bersama

Abstract

A will is not only about treasures, but also a testament relating to the right of power exercised after his death. This research is kind of sociological juridical This research uses primary and secondary data. The technique of analysis is descriptive qualitative. The implications of the consent of the heirs in making the deed of the will related to the distribution of joint rights by the heirs in the making of the deeds relating to the common right shall be the responsibility of the parties which are bound in the agreement of making the deed. The consent shall have legal consequences, that from what is agreed before a notary accompanied by the issuance of a deed of testament, there is an accountability which deals with the obligations and rights of each party, which in the future or at any time must

be fulfilled. When the party who gives a will dies, the notary in accordance with his or her authority shall summon the heirs of the agreement he has made with the testator concerning the exercise of the will.

Keywords: *notaries, wills, consent, collective rights*

PENDAHULUAN

Sebagai makhluk yang berakal, manusia memerlukan sesuatu untuk mempertahankan dan meningkatkan daya akalnya.¹ Nafsu yang ada dalam diri manusia merupakan sunatullah, namun nafsu itu sendiri cenderung ke arah keburukan. Nafsu yang tidak terkontrol dan dikendalikan dapat menimbulkan pertumpahan darah di muka bumi ini. Untuk itulah tujuan dari berbagai aturan yang ditetapkan bertujuan untuk kebahagiaan dan kemaslahatan hidup manusia. Seperti halnya dengan adanya aturan soal wasiat sebagaimana yang tercantum dalam pasal 874 sampai dengan 1002 KUH Perdata.

Wasiat dikenal sebagai pesan terakhir dari orang yang meninggal dunia. Wasiat atau testament ialah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia. Pada dasarnya suatu pernyataan kemauan terakhir itu keluar dari satu pihak saja dan setiap waktu dapat ditarik kembali, boleh secara tegas atau secara diam-diam.

Wasiat tidak hanya berisi soal harta, adapula wasiat yang berkaitan dengan hak kekuasaan yang dijalankan sesudah ia meninggal dunia, misalnya seorang berwasiat kepada orang lain supaya mendidik anaknya kelak, membayar utangnya, atau mengembalikan barang pinjamannya sesudah pemberi wasiat itu meninggal.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai pengaturan wasiat, bahwa testamen ini diatur dalam buku kedua bab ketiga belas. Dalam pasal 875 Kitab Undang-undang Hukum Perdata secara tegas telah disebutkan pengertian tentang surat wasiat, bahwa surat wasiat atau testamen adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan dapat dicabut kembali.

Ketentuan lain dalam pembuatan surat wasiat adalah bahwa pembuat wasiat harus menyatakan kehendaknya yang berupa amanat terakhir ini

¹Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Sinar Grafika, 2011, hal. 2.

secara lisan dihadapan notaris dan saksi-saksi. Salah satu ciri dan sifat yang terpenting dan khas dalam setiap surat wasiat, yaitu surat wasiat selalu dapat ditarik kembali oleh si pembuatnya. Hal ini disebabkan tindakan membuat surat wasiat adalah merupakan perbuatan hukum yang sifatnya sangat pribadi.

Surat wasiat atau testament mempunyai dua kualitas, pertama sebagai surat wasiat (*uijterste wil*) dan kedua sebagai akta notaris. Sebagai surat wasiat berlaku terhadapnya ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan sebagai akta notaris terhadapnya harus diperlakukan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Jabatan Notaris

Perlu diketahui bahwa membuat suatu kehendak untuk menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi seseorang merupakan suatu perbuatan hukum yang bertujuan menimbulkan akibat hukum. Sehingga jika wasiat hanya memiliki satu kualitas, yaitu hanya sebagai surat wasiat, maka wasiat tersebut hanya akan menjadi akta bawah tangan dan belum menjadi alat bukti yang kuat. Maka lebih baik jika membuat suatu wasiat yang memiliki dua kualitas yaitu sebagai surat wasiat dan juga sebagai akta notaris.

Kehendak terakhir juga memang secara tidak langsung tertuju pada orang tertentu. Si ahli waris mungkin baru mengetahui kehendak terakhir si pembuat wasiat beberapa hari setelah si pembuat wasiat meninggal dunia. Hal ini disebutkan dalam pasal 875 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa kehendak terakhir merupakan kehendak sepihak dari si pembuat wasiat.

Karena kehendak sepihak inilah terkadang muncul permasalahan hukum diantara para ahli waris. Dalam kehidupan sehari-hari sering kita temui banyak sekali ahli waris bersengketa dalam hal pembagian harta waris.

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara yang teratur dan terpicik dengan baik-baik untuk mencapai tujuan tertentu.² Penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, dengan metode-metode ilmiah.³ Penelitian yang penulis lakukan dan kemudian

² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Desertasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2013, hal. 8.

³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* Jilid I, ANDI, Yogyakarta, 2000, hal 4

diolah menjadi Tesis ini adalah penelitian dengan kategori yuridis sosiologis atau penelitian non-doktrinal. Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, sosiologis, dan pendekatan studi kasus. Sumber datanya adalah primer, sedangkan yang mendukung adalah sumber data sekunder dari sejumlah literatur. Sumber data skunder ini terdiri dari bahan hukum primer, skunder, dan tersier. Dalam penelitian di lapangan ini menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisa yang peneliti lakukan adalah deskriptif-analitis.

PEMBAHASAN

Hukum dan Hak Bersama

Menurut Hans Kelsen hukum ialah sebuah norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek seharusnya atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungan sesama individu maupun dengan hubungannya dalam masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu menimbulkan kepastian hukum.⁴

Menurut E.Utrecht hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah -perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.⁵

Hukum itu mengatur diantaranya soal hak. Ada beberapa pemahaman mengenai hak atau kepemilikan bersama. Kepemilikan bersama atas suatu benda adalah keadaan terhadap satu hak kebendaan, dipunyai oleh dua orang atau lebih. Kepemilikan bersama ini terdiri dari kepemilikan bersama yang bebas (*vrij mede eigendom*) dan kepemilikan bersama yang terikat (*gebonden mede eigendom*).⁶ Menurut Pitlo, Kepemilikan bersama yang

⁴Peter Mahmud. *Pengantar ilmu Hukum*, Kencana : jakarta, 2008, hal.158.

⁵CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 9

⁶H.F.A. Völlmar, *Hukum Benda (Inleiding tot de studie van hetNederlands Burgelijk Recht)*. Disadur oleh Chidir Ali. Bandung:Penerbit Tarsito, 1980, hal. 84.

bebas (milik-serta bebas) adalah kepemilikan bersama (milik-serta) dimana peserta hanya terikat oleh hal, bahwa mereka adalah pemilik bersama.⁷

Adapun yang termasuk kepemilikan bersama yang bebas adalah suatu benda atau lebih tanpa persekutuan, menjadi milik dua orang atau lebih. Oleh karena itu, masing-masing pemilik bersama (pemilik-serta) berhak penuh atas hak bagiannya dalam kepemilikan bersama, dengan demikian dapat melakukan tindakan pemilikan terhadapnya dengan bebas. Kepemilikan bersama yang terikat (milik-serta terikat) adalah kepemilikan bersama (milik-serta) yang berupa salah satu akibat dari ikatan hukum yang ada diantara para peserta. Yang termasuk kepemilikan bersama yang terikat adalah terhadap segala benda-benda yang termasuk dalam persekutuan antara dua orang atau lebih, misalnya kebersamaan dalam perkawinan (*huwelijke gemeenschap*), kekayaan dalam *venootschap*, serta warisan yang belum terbagi.⁸

Hukum Waris

Waris atau warisan merupakan segala sesuatu peninggalan (bisa asset dan bisa utang) yang ditinggalkan oleh pewaris (orang yang meninggal) dan diwasiatkann kepada ahli waris. Wujud warisan tersebut dapat berupa harta (baik harta yang bergerak dan harta tidak bergerak) dan dan dapat juga berupa hutang (kewajiban).

Jadi warisan tidak selalu hal-hal yang indah yang dapat mensejahterakan yang mewarisinya, namun berupa tanggung jawab yang belum selesai yang harus diselesaikan oleh ahli warisnya. Warisan dapat menyelesaikan masalah atau justru dapat menambah masalah dalam keluarga besar. Hal tersebut dapat terjadi karena perbedaan pendapat mengenai pembagian tanggung jawab hingga pembagian harta waris.

Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris. Untuk pengertian hukum waris sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia, belum terdapat gambaran pengertian, sehingga istilah untuk hukum waris masih beraneka ragam.

⁷A. Pitlo, *Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda Jilid 2 (Het Erfrecht naar het Nederlands Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh M. Isa Arief, cet. 2, PT. Intermasa, Jakarta, 1986, hal. 56.

⁸http://www.academia.edu/26882956/Tinjauan_Yuridis_Terhadap_Akta_Pembagian_Hak_Bersama_Yang_Dibuat_di_Hadapan_Pejabat_Pembuat_Akta_Tanah_Atas_Warisan_Berupa_Hak_Atas_Tanah, akses 3 Januari 2018.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Sebab semua manusia akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.⁹ Disinilah pembahasannya tertuju pada ahli waris. Ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan si pewaris (harta warisan), baik itu laki-laki maupun perempuan¹⁰

Hukum waris yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih belum merupakan unifikasi hukum. Atas dasar peta hukum waris yang di karenakan atau sebab dia menjadi ahli waris di karenakan adanya hubungan darah/nasab dan dikerenakan adanya perkawinan masih demikian pluralistiknya, akibatnya sampai sekarang ini pengaturan masalah kewarisan di Indonesia masih belum terdapat keseragaman.

Hukum waris sebagai salah satu bidang hukum yang berada di luar bidang yang bersifat netral kirannya sulit untuk di perbaharui dengan jalan perundang-undangan atau kodifikasi guna mencapai suatu unifikasi hukum. Hal itu di sebabkan upaya ke arah membuat hukum waris yang mendapat kesulitan, mengingat beranekaragamnya corak budaya, agama, sosial dan adat istiadat serta sistem kekeluargaan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia.

Sebagai akibat dari keadaan masyarakat seperti di kemukakan di atas. Hukum waris yang berlaku di Indonesia dewasa ini bergantung pada hukumnya pewaris. Hukum pewaris adalah hukum waris mana yang berlaku bagi orang yang meninggal dunia atau pewaris termasuk golongan penduduk indonesia, maka yang berlaku adalah hukum waris adat, sedangkan apabila pewaris termasuk golongan penduduk eropa atau timur asing cina, bagi mereka berlaku hukum waris barat. Masih ada hukum yang juga hidup di dalam masyarakat yang berdasarkan kaidah-kaidah agama, khususnya Islam (Al-Qur'an) sehingga apabila pewaris termasuk golongan

⁹Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm 27

¹⁰Disalin dari <http://www.bacaanmadani.com/2018/pengertian-ahli-waris-dan-klasifikasi.html> pada tanggal 02 Pebruari 2018

penduduk Indonesia yang beragama Islam, maka tidak dapat di sangkal bahwa dalam beberapa hal mereka akan mempergunakan peraturan hukum waris berdasarkan hukum waris Islam.

Kedudukan Notaris

Negara membentuk norma sebagai bagian dari sistem untuk mengatur kepentingan banyak orang supaya setiap orang yang menunjukkan aktifitasnya di tengah masyarakat atau dalam hubungan kepentingan dengan orang atau pihak lain mempunyai landasan kepastian yang jelas.

Kepentingan yang diatur Negara itu diataranya dapat terbaca dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris merupakan produk legislalatif yang menunjukkan, bahwa pembaruan hukum yang dilakukan oleh negara, khususnya yang mengatur notaris adalah berkaitan dengan kepentingan pemenuhan hak-hak masyarakat dan dunia hukum.

Setiap pelaksana profesi hukum juga mempunyai hubungan kepentingan dengan baragam orang atau pihak. Salah satu pelaksana profesi hukum ini adalah notaris. Hidup siapapun di tengah kehidupan bermasyarakat dan bernegara, tidak terkecuali notaris adalah terikat dengan norma yuridis. Norma hukum dibutuhkan untuk mengatur hubungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam hubungan yang dibangun oleh setiap orang atau pihak, ditentukan oleh norma yang mengaturnya. Norma yang mengatur ini menjadi pijakan kepastian bersikap dan berperilakunya.

Menurut Sudikno Mertokusumo pada hakekatnya hukum tidak lain adalah suatu bentuk perlindungan kepentingan manusia, yang berbentuk kaidah atau norma. Oleh karena berbagai macam ancaman dan bahaya yang sering menerpa manusia, maka manusia perlu akan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingannya agar manusia dapat hidup lebih tenteram. Perlindungan kepentingan itu tercapai dengan membentuk suatu peraturan hidup atau kaidah disertai dengan sanksi yang bersifat mengikat dan memaksa.¹¹

Notohamidjojo berargumentasi, bahwa ilmu hukum menuntut pada pemangku atau pelaksananya untuk menilai dalam dua segi. Dua segi yang

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Jakarta, 1984, hal. 1.

dimaksud adalah pertama, menilai isi peraturan hukum dan kedua menilai dalam pelaksanaan hukum. Akan tetapi kedua segi pekerjaan yuris tersebut terikat oleh norma-norma moral, keadilan, aequitas, kebenaran, dan kebaikan. Makin besar ia merasa terikat oleh norma-norma moral itu, makin baik mutunya sebagai yuris, sebagai otoritas hukum, dan semakin besar sumbangannya bagi pembangunan hukum dan masyarakat dari Negara.¹²

Pengaturan itu dapat terbaca dalam Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Dalam penjelasan ini disebutkan, bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris. Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Jaminan perlindungan dan jaminan tercapainya kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas Notaris telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Siapa pun yang menjadi penyelenggara atau pelaksana dari profesi hukum akan dipaksa oleh hukum untuk menjadi manusia-manusia atau subyek hukum yang taat atau patuh terhadap norma yuridis. Kekuatan memaksa yang menjadi unsur norma yuridis dapat membuat setiap orang atau warga Negara, khususnya yang menjadi pelaksana profesi untuk mematuhi, karena kalau sampai tidak patuh, maka mereka akan terkena sanksi sesuai dengan yang sudah ditentukan.

Tiap manusia mempunyai sifat, watak, dan kehendak sendiri-sendiri. Namun di dalam masyarakat manusia mengadakan hubungan antara yang satu dengan lainnya, mengadakan kerjasama, tolong menolong, Bantu membantu, dan lainnya untuk memperoleh keperluan hidupnya. Keperluan atau kepentingan manusia kadang-kadang baru bisa dipenuhi oleh manusia lainnya Peran manusia lain akan menjadikan terjadinya hubungan sosial

¹² O. Notohamidjojo, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan: Beberapa Bab dari Filsafat Hukum*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1975, hal. 39.

yang lebih baik dan saling menguntungkan.¹³ Idealisme hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai.¹⁴ Dalam setiap kehidupan manusia sebagai makhluk sosial akan selalu berinteraksi dengan manusia yang lain. Dengan adanya interaksi ini akan timbul kepentingan perseorangan dan kepentingan golongan yang kadang menimbulkan pertikaian, akan tetapi dengan interaksi juga memberikan manfaat dengan menambah pengetahuan serta informasi lainnya.

Menurut Satjipto Rahardjo,¹⁵ bahwa norma hukum adalah sarana yang dipakai oleh masyarakat untuk mengarahkan tingkah laku anggota masyarakat pada saat mereka berhubungan antara yang satu dengan lainnya. Apabila di sini disinggung tentang “mengarahkan tingkah laku”, barang tentu pertanyaan dalam diri kita, “mengarahkan kemana”? ke mana norma itu mengarahkan tingkah laku manusia merupakan prioritas yang ada pada masyarakat sendiri. Masyarakatlah yang menentukan arah-arrah tersebut dan oleh karena itu kita bisa melihat norma itu sebagai pencerminan dari kehendak masyarakat. Kehendak masyarakat untuk mengarahkan tingkah laku anggota-anggota masyarakat itu dilakukan dengan membuat pilihan antara tingkah laku yang disetujui dan yang tidak disetujui yang kemudian merupakan norma dalam masyarakat itu. Oleh karena itu, norma hukum itu merupakan persyaratan dari penilaian-penilaian

Pertimbangan tersebut juga dapat dibaca dalam dasar pertimbangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, bahwa a. Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara; b. bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang; c. bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan

¹³ CST. Kansil, *Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2000, hal. 33.

¹⁴ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Djambatan, Jakarta, 1986, hal. 22.

¹⁵ Al-Hilal Hamdi, *Menjelajah Dunia Hukum*, LPP-Mpres, Jakarta, 2007, hal. 2.

jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.

Pertimbangan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris itu menunjukkan, bahwa Negara sudah menyediakan norma-norma yang mengatur suatu perbuatan atau perilaku atau aktifitas yang benar menurut hukum. Aktifitas yang dilakukan oleh notaris atau siapapun yang berhubungan dengan notaris mempunyai hubungan kepentingan-kepentingan strategis, yang diantaranya berpengaruh terhadap penegakan hukum, sehingga notaris mempunyai kedudukan yang penting.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lain yang diberikan Undang-Undang (norma yuridis). Pemberian wewenang itu bertujuan untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum kepada masyarakat (klien).¹⁶

Pada awalnya jabatan notaris hakikatnya adalah sebagai pejabat umum (*private notary*) yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti otentik yang memberikan kepastian hubungan hukum keperdataan. Jadi, sepanjang alat bukti otentik tetap diperlukan oleh sistem hukum negara maka jabatan notaris akan tetap diperlukan eksistensinya di tengah masyarakat. Notaris seperti yang dikenal di zaman “Republik der Verenigde Nederlanden” mulai masuk di Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan beradanya “Oost Ind. Compagnie” di Indonesia.¹⁷

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.¹⁸

¹⁶Putri Ayub, *Indikator Tugas-tugas Jabatan Notaris*, Softmedia Medan, 2011, hal. 15

¹⁷G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. 3, Erlangga, Jakarta, 1983, hal.

¹⁸*Ibid.*



Peran dan Tanggungjawab Notaris

Dalam suatu jabatan notaris, notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan profesinya bertugas mewakili negara sehingga notaris mendapatkan kepercayaan baik dari pemerintah maupun masyarakat. Nilai kepercayaan yang dimiliki notaris selaku seorang pejabat umum tidak saja diperoleh karena Undang-Undang, akan tetapi juga diperoleh melalui ketekunan dan konsistensinya dalam menjalankan ketaatan pada kode etik.

Kepribadian seorang notaris sebagai pejabat umum dalam melaksanakan tugasnya dijiwai oleh filsafat Pancasila, hukum, Undang Undang Jabatan Notaris, sumpah jabatan, serta kode etik notaris.

Dalam melakukan tugasnya seorang notaris wajib melaksanakan jabatannya dengan penuh tanggungjawab. Notaris sebagai wakil negara bertanggungjawab penuh kepada pemerintah dan bertanggungjawab pada profesinya sebagai notaris. Oleh karena itu, apabila notaris melalaikan tanggungjawabnya dalam menjalankan tugas jabatan, maka ia harus dapat mempertanggungjawabkan secara moral, etis, dan hukum kepada masyarakat. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan tanggungjawab notaris mengenai pembuatan surat wasiat bukan merupakan tanggungjawab materiil notaris yang bersangkutan, melainkan hanya sebatas tanggungjawab terhadap isi surat wasiat tersebut.

Tanggungjawab notaris hanya bersifat administratif, yaitu mengirimkan laporan surat-surat wasiat yang dibuat dihadapannya kepada Daftar Pusat Wasiat (DPW) Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) wajib dilaksanakan oleh notaris. Jika notaris lalai melaksanakannya, maka dapat merugikan para penerima wasiat dan akibatnya notaris tersebut dapat dituntut secara yuridis ke jalur hukum (di muka pengadilan) oleh para penerima wasiat.

Kewajiban seorang notaris antara lain; menanyakan apakah benar isi dari surat tersebut merupakan pesan atau kehendak terakhir pembuat wasiat; membacakan surat wasiat yang dibuat dihadapannya kepada pembuat wasiat dan saksi-saksi; dan mengeluarkan salinan surat wasiat. Maka notaris wajib

mengeluarkan salinan sebuah surat wasiat dan diserahkan kepada pembuat wasiat. Salinan dikeluarkan untuk disimpan dan digunakan sebagai bukti. Salinan tidak perlu diberikan kepada penerima wasiat karena sewaktu-waktu dapat dicabut kembali oleh pembuat wasiat.

Implikasi Persetujuan Ahli Waris

Tidak ada suatu perbuatan hukum yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang tidak mengandung resiko atau mengakibatkan terjadinya kondisi atau tuntutan lain. Termasuk dalam kasus persetujuan yang dilakukan oleh ahli waris dalam pembuatan akta wasiat yang berkaitan dengan hak bersama.

Ketika persetujuan terhadap suatu obyek sudah dilakukan, maka jika terjadi sesuatu hal yang berkenaan dengan pembuatan surat wasiat, haruslah menjadi tanggungjawaban pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian pembuatan akta wasiat tersebut.

Persetujuan itu mengandung konsekuensi hukum, bahwa dari apa yang disetujui di hadapan notaris yang diikuti dengan terbitnya akta wasiat, terkandung pertanggungjawaban yang berurusan dengan kewajiban dan hak masing-masing pihak yang membuat perjanjian, yang nantinya atau suatu saat harus dipenuhi (dilaksanakan).¹⁹ Pelaksanaan ini menjadi bagian perwujudan atau realisasi dari implikasi dari terbitnya akta wasiat, dimana dalam wasiat ini menunjuk pada hak bersama seperti tanah, rumah, atau obyek lainnya. Paska pembuatan kesepakatan ini, masing-masing pihak tentu dituntut konsekuensinya, karena adanya perbuatan hukum yang dilakukannya, yang secara umum berhubungan dengan peristiwa yang dimungkinkan akan terjadi seperti peristiwa meninggalnya salah satu pihak yang terlibat dalam pembuatan kesepakatan.²⁰

Membuat wasiat merupakan aktifitas atau perbuatan hukum, seseorang menentukan tentang apa yang terjadi dengan harta kekayaannya atau obyek tertentu setelah meninggal dunia. Wasiat juga merupakan perbuatan hukum yang dilakukan secara sepihak. Hal ini erat hubungannya dengan sifat dapat dicabut dari ketetapan wasiat itu. Dalam hal ini berarti bahwa wasiat tidak dapat dibuat oleh lebih dari satu orang.

Dalam menjalankan jabatannya, seorang notaris berkewajiban untuk membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu

¹⁹ Wawancara dengan Notaris Budhi Santosa pada 15 Desember 2017.

²⁰ Wawancara dengan Notaris Budhi Santosa pada 15 Desember 2017.

pembuatan akta setiap bulan, mengirimkan daftar akta wasiat atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya, serta mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam pembuatan akta wasiat notaris mempunyai peran yang sangat penting atau bersifat fundamental, termasuk dalam memahami isi atau substansi yang tertulis atau akan ditulis dalam akta, karena isi ini merupakan wujud kehendak (kepentingan) dari pihak yang membuat akta, termasuk kehendak terakhir dari pembuatnya.²¹

Isi dari kehendak terakhir tersebut ditentukan dengan jelas dalam pasal 921 KUH-Pdt, yang berbunyi untuk menentukan besarnya bagian mutlak dalam sesuatu warisan, hendaknya dilakukan terlebih dahulu suatu penjumlahan akan segala harta peninggalan yang ada di kala pihak yang menghibahkan atau mewariskan meninggal dunia; kemudian ditambahkanlah pada jumlah itu, jumlah dari barang-barang yang dihibahkan di waktu pihak yang meninggal masih hidup, barang-barang mana masih harus ditinjau dalam keadaan tatkala hibah dilakukannya, namun mengenai harganya, menurut harga pada waktu pihak penghibah atau pihak yang mewariskan meninggal dunia, akhirnya dihitunglah dari jumlah satu sama lain, setelah yang ini dikurangi dengan berapa jumlah semua hutang pihak yang meninggal, dalam keseimbangan dengan kederajatan para ahli waris, dan besarnya bagian mutlak mereka, setelah mana bagian-bagian ini harus dikurangi dengan segala apa yang telah mereka terima dari pihak yang meninggal.

Ketentuan tersebut dipahami oleh notaris sebagai bagian dari aturan main (*rule of game*) dari pihak notaris sendiri, pihak yang akan memberikan wasiat, serta pihak-pihak lain yang terikat dalam urusannya dengan harta atau barang yang berkedudukan sebagai obyek wasiat.²²

Pembatasan yang diadakan Undang-undang terhadap pemurbaan harta kekayaan yang penting ialah pembatasan mengenai porsi menurut *legitieme portie*, yaitu bagian tertentu dari harta kekayaan seseorang yang atas itu beberapa waris menurut hukum dapat mengemukakan haknya yang disebut para legitimaris, karena itu orang yang mewariskan tidak mempunyai

²¹ Wawancara dengan Notaris Budhi Santosa pada 15 Desember 2017.

²² Wawancara dengan Notaris Budhi Santosa pada 15 Desember 2017.

pemurbaan atau tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu yang bebas atas benda itu.

Di mata notaris, bahwa membuat wasiat adalah perbuatan hukum, seseorang menentukan tentang apa yang terjadi dengan harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Harta warisan seringkali menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial, oleh karena itu memerlukan pengaturan dan penyelesaian secara tertib dan teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²³

Wasiat juga merupakan perbuatan hukum yang sepihak. Hal ini erat hubungannya dengan sifat "*herroepelijkheid*" (dapat dicabut) dari ketetapan wasiat itu. Disini berarti bahwa wasiat tidak dapat dibuat oleh lebih dari satu orang karena akan menimbulkan kesulitan apabila salah satu pembuatnya akan mencabut.²⁴ kembali wasiat. Hal ini seperti ternyata dalam pasal 930 KUH-Pdt, yang menyatakan bahwa dalam satu-satunya akta, dua orang atau lebih tidak diperbolehkan menyatakan wasiat mereka, baik untuk mengaruniai seorang ketiga, maupun atas dasar pernyataan bersama atau bertimbal balik. Ketetapan dalam wasiat memiliki 2 (dua) ciri, yaitu dapat dicabut dan berlaku berhubung dengan kematian seseorang.²⁵ Ketentuan ini jelas sudah, bahwa ketika ahli waris menyetujui pemberian wasiat kepada seseorang mengenai suatu harta atau obyek tertentu dari benda, maka jika terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam kesepakatan, tetaplah dapat dicabut atau diperbaiki kembali, kecuali kalau pemberi wasiat sudah meninggal dunia, sehingga ahli waris yang menyetujuinya pun terikat pada aturan main demikian.

Notaris wajib dalam tempo 5 (lima) hari pertama dari tiap-tiap bulan untuk mengirimkan dengan tercatat kepada BHP, yang dalam daerah hukumnya tempat kedudukan notaris berada, daftar yang berhubungan dengan bulan kalender yang lalu dengan ancaman denda setinggi-tingginya Rp 50,- untuk tiap-tiap pelanggaran. Dari tiap-tiap pengiriman, diadakan

²³ Wawancara dengan Notaris Budhi Santosa pada 15 Desember 2017.

²⁴R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Penerbit PT. Pradnya Paramita, Cetakan ke-27, Jakarta, 1995, hal. 239

²⁵Hartono Soerjopratiknjo, *Hukum Waris Testamenter*, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Cetakan ke-1, Yogyakarta, 1982, hal. Iv

pencatatan dalam repertorium pada hari dilakukan pengiriman, dengan ancaman denda setinggi-tingginya Rp 50,- untuk tiap-tiap keterlambatan.²⁶

Apabila dalam bulan kalender yang lampau oleh notaris tidak dibuat akta, maka ia harus mengirimkan dengan tercatat keterangan tertulis mengenai itu kepada BHP pada salah satu hari yang ditentukan untuk pengiriman itu, yang demikian dengan ancaman dikenakan denda setinggi-tingginya Rp 50,- untuk tiap-tiap keterlambatan. Dari tiap-tiap pengiriman diadakan pencatatan dalam repertorium pada hari dilakukan pengiriman, yang demikian dengan ancaman denda setinggi-tingginya Rp 50,- untuk tiap-tiap hari keterlambatan.

Dalam menjalankan tugas atau kewenangan dalam jabatannya, seorang notaris berkewajiban untuk membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan, mengirimkan daftar akta wasiat atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya, serta mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan. Namun di dalam UU PJK yang baru ini tidak menyebutkan atau menggariskan mengenai denda dari tiap-tiap keterlambatan, baik keterlambatan tentang daftar akta wasiat kepada Balai Harta Peninggalan dan keterlambatan tentang pengiriman pencatatan repertorium.²⁷

Dengan demikian, dapat dipahami, bahwa dalam pembuatan akta wasiat notaris mempunyai peran yang sangat penting atau menentukan. Dari pasal 943 KUH-Pdt mengatur bahwa setiap notaris yang menyimpan surat-surat wasiat diantara surat-surat aslinya, supaya dalam bentuk apapun juga harus setelah pihak pewaris meninggal dunia, yang kemudian memberitahukannya kepada yang berkepentingan.

Sesuai dengan ketentuan yuridis undangan yang berlaku, maka bantuan notaris dari awal hingga akhir proses pembuatan akta wasiat atau dikenal *testament acte* sangat diperlukan sehingga memperoleh kekuatan (kepastian) hukum yang mengikat. Dalam aspek inilah, apa yang dilakukan

²⁶G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1982, hal. 237-238

²⁷Wawancara dengan Notaris Budhi Santosa pada 15 Desember 2017.

oleh notaris dapat memberikan kepastian hukum terhadap pihak-pihak yang menghadap kepadanya.²⁸ Tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta wasiat meliputi keseluruhan dari tugas, kewajiban, dan wewenang notaris dalam menangani masalah pembuatan akta wasiat, termasuk memproteksi dan menyimpan surat-surat atau akta-akta otentik.

Peran yang dilakukan oleh notaris itu menjadi sangat lama atau berlangsung dalam waktu yang sulit diukur dengan kepastian waktu, kecuali pihak yang membuat wasiat dan ahli waris membuat kesepakatan baru, atau pihak yang membuat wasiat meninggal dunia. Ketika pihak yang memberi wasiat meninggal dunia, maka notaris sesuai dengan kewenangannya harus memanggil para ahli waris mengenai kesepakatan yang sudah dibuatnya dengan pemberi wasiat mengenai pelaksanaan isi surat wasiat. Implikasi para pihak yang berkedudukan sebagai ahli waris ini terikat pada perjanjian yang sudah dibuatnya sendiri dengan orang tua atau pihak yang mempunyai kedudukan sebagai ahli waris untuk menunaikannya.

KESIMPULAN

Implikasi persetujuan ahli waris dalam pembuatan akta wasiat terkait pembagian hak bersama, adalah bahwa dalam dunia hukum, tidak ada suatu perbuatan hukum (seperti membuat kesepakatan tertentu) yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang tidak mengandung resiko atau mengakibatkan terjadinya kondisi, tuntutan atau kepentingan lain, baik yang berkaitan dengan hak maupun kewajiban, termasuk dalam kasus persetujuan yang dilakukan oleh ahli waris dalam pembuatan akta wasiat yang berkaitan dengan hak bersama, juga punya implikasi, yakni ketika persetujuan terhadap suatu obyek sudah dilakukan, maka jika terjadi sesuatu hal yang berkenaan dengan pembuatan surat wasiat, haruslah menjadi tanggungjawab pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian pembuatan akta wasiat tersebut. Persetujuan itu mengandung konsekuensi hukum, bahwa dari apa yang disetujui di hadapan notaris yang diikuti dengan terbitnya akta wasiat, terkandung pertanggungjawaban yang berurusan dengan kewajiban dan hak masing-masing pihak yang membuat perjanjian, yang nantinya atau suatu saat harus dipenuhi (ditegakkan). Ketika misalnya pihak yang memberi wasiat meninggal dunia, maka notaris sesuai dengan kewenangannya harus

²⁸Wawancara dengan Notaris Budhi Santosa pada 15 Desember 2017.

memanggil para ahli waris mengenai kesepakatan yang sudah dibuatnya dengan pemberi wasiat mengenai pelaksanaan isi surat wasiat. Implikasi para pihak yang berkedudukan sebagai ahli waris ini terikat pada perjanjian yang sudah dibuatnya sendiri dengan orang tua atau pihak yang mempunyai kedudukan penerima wasiat guna untuk dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahid, Mariyadi, dan Sunardi, 2017, *Penegakan Kode Etik Profesi Notaris*, Jakarta: Nirmana Media.
- Al-Hilal Hamdi, 2007, *Menjelajah Dunia Hukum*, Jakarta: LPP-Mpres, Jakarta.
- A. Pitlo, 1986, *Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda Jilid 2 (Het Erfrecht naar het Nederlands Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh M. Isa Arief, cet. 2, Jakarta: PT. Intermedia.
- Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- CST. Kansil, *Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2000.
- Eman Suparman, 2007, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. 3, Erlangga, Jakarta, 1983.
- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1982
- Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris & PPAT Indonesia (kumpulan tulisan tentang Notaris dan PPAT)*, Citra ADitya Bakti, Bandung, 2009.
- H. Budi Untung, *Visi Global Notaris*, Andi, Yogyakarta, 2002.
- Hartono Soerjopratiknjo, *Hukum Waris Testamenter*, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Cetakan ke-1, Yogyakarta, 1982
- H.F.A. Völlmar, *Hukum Benda (Inleiding tot de studie van het Nederlands Burgelijk Recht)*. Disadur oleh Chidir Ali. Bandung: Penerbit Tarsito, 1980
- Kartini Soedjendro, *Perjanjian Peraihan Hak atas Tanah yang Berpotensi Konflik*, Kanisius, Yogyakarta, 2001.
- L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Djambatan, Jakarta, 1986
- Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Sinar Grafika, 2011

- Nusyirwan, *Membedah Profesi Notaris*, Universitas Padjadjaran Bandung, 2000.
- O. Notohamidjojo, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan: Beberapa Bab dari Filsafat Hukum*, BPK Gunung Mulia. Jakarta, 1975
- Putri Ayub, 2011, *Indikator Tugas-tugas Jabatan Notaris*, Medan: Softmedia.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Penerbit PT. Pradnya Paramita, Cetakan ke-27, Jakarta, 1995.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Desertasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Jakarta, 1984

Internet

- Ahmad Zainuri, *Gorontalo Butuh Regulasi Kos-kosan*,
http://www.kompasiana.com/ahmad_zaenuri/gorontalo-butuh-regulasi-kos-kosan_54f34caa7455139f2b6c6f95
<http://ciputrauceo.net/blog/2016/1/18/arti-kata-implikasi>, akses 15 Januari 2018.
- http://www.academia.edu/26882956/Tinjauan_Yuridis_Terhadap_Akta_Pembagian_Hak_Bersama_Yang_Dibuat_di_Hadapan_Pejabat_Pembuat_Akta_Tanah_Atas_Warisan_Berupa_Hak_Atas_Tanah, akses 3 Januari 2018.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH-Pdt)

Kompilasi Hukum Islam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang diperbarui dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014